

IJIN OPERASIONAL SMK NEGERI 2 KOTA SUNGAI PENUH

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KERINCI
NOMOR 648/38/1986
TENTANG



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA : ADNAN YUSUP. BA.
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN SMTA KEJURUAN SUBDA
SUNGAI PENUH.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KERINCI

M e m b a c a)
M e n i m b a n g) dan sebagainya;
M e n g i n g a t)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan diberi-
izin kepada :

N a m a : ADNAN YUSUP. BA.
Umur/KTP.No. : 50 Tahun/ 474.4/054/1985.
Pekerjaan : Kepala STM Sungai Penuh, Pimbagpro. Pe -
ingkatan SMTA Kejuruan Subda Sungai -
Penuh.

Untuk mendirikan bangunan baru, Gedung Ruang Teori, Ruang Kan-
tor dan Ruang Guru STM Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

- I. Bangunan tersebut berlokasi di Desa Sungai Liuk, didirikan diatas Tanah Hak Pakai berdasarkan Sertipikat Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 25 Januari-1983.
- II. Type bangunan tersebut sesuai dengan gambar yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor 90/PR/SMTA/KEJ/A/1986 tanggal 15 Januari 1986, dengan ukuran :
 1. Bangunan Induk : Panjang 296 m, Lebar: 148m, dan Tinggi : 4 m.
 2. Bangunan Turutan : Panjang 36 m, Lebar: 8 m, dan Tinggi: 3 m.
- III. Jenis bangunan Permanent dengan bahan terdiri dari :

Lantai : Cor Beton/ Tegel. Loteng : Triplek.
Dinding : Pasangan Bata. Atap : Seng.
- IV. Garis-garis sempadannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah STM Negeri, jarak 150 meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah STM Negeri, jarak 20 meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah STM Negeri, jarak 30 meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah STM Negeri, jarak 20 meter.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

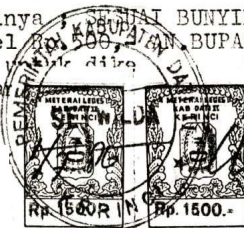
1. Bahwa bangunan tersebut hendaklah dilengkapi dengan WC dan saluran air kotor yang dimasukkan/dialirkan ke Septi Tank.
2. Bahwa bangunan tersebut harus dipasang plat nomor Izin Mendirikan Bangunan yang bentuk dan ukurannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci.
3. Bahwa pada bangunan tersebut diwajibkan menyediakan tong sampah dan tiang bendera.
4. Bahwa bangunan tersebut hendaklah selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Membangun Gedung STM Negeri Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Nomor 90/PR/SMTA/KEJ/A/1986 tanggal 15-1-1986.

Jika pendirian bangunan tersebut tidak sesuai dengan angka (I) s/d (IV) dan ketentuan-ketentuan pada sub (1) s/d (4) tersebut diatas tidak dipenuhi, maka surat izin ini dicabut kembali dan bangunan tersebut dibongkar dan dirombak sesuai dengan ketentuan izin.

Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sewaktu menetapkan. Sungai Penuh, 1 Juli 1986

TURUNAN : dan sebagainya, BUNYINYA DENGAN SURAT KEPUTUSAN ASLI :
PETIKAN : diatas segel, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KERINCI
diberikan kepada ybs, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
tahu dan dipergunakan u. b.

Kepada Yth :
Sdr. Adnan Yusup BA.
di - Sungai Penuh.



Kepala Bagian Hukum,
KOSASIH HUSIN BA
NIP. 01004765.-